



PUTUSAN
Nomor 10-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang beralamat di jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrat yang merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-



DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.34 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu



secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Propinsi Sulawesi Utara

Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Daerah Pemilihan 2 (dua) Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 2 (dua) Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 31.746 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-tiga dan kursi ke-delapan dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon di Daerah Pemilihan 2 (dua) Sulawesi Utara

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi
1	NASDEM	10.080	8
2	PKB	7.495	
3	PKS	2.980	
4	PDIP	58.706	1, 4
5	GOLKAR	27.824	5
6	GERINDRA	37.053	2
7	DEMOKRAT	31.746	3
8	PAN	9.790	
9	PPP	9.258	
10	HANURA	12.334	7



14	PBB	494	12
15	PKPI	21.659	6

Sumber: Keputusan KPU No.411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan terjadi pengurangan jumlah suara Pemohon dan penambahan jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dibuktikan dengan adanya perbedaan data antara C1, DA-1 dengan DB-1 Kabupaten Minahasa Utara dan C1 dan DA-1 Kota Bitung. Kejadian dimana jumlah suara Pemohon dikurangi dan jumlah suara PDIP, Golkar dan Gerindra ditambah, berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kejadian tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pemohon mengalami pengurangan 683 suara di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

Jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Minahasa Utara menurut Termohon berjumlah 6225 (enam ratus dua puluh lima) suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya 8.106 (delapan ribu seratus enam) suara. Jumlah perolehan suara Pemohon di Kota Bitung menurut Termohon berjumlah 2.231 (dua ribu dua ratus tiga puluh satu) suaras edangkan menurut Pemohon berjumlah 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 683 (enam ratus delapan puluh tiga) suara. Dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menambahkan jumlah suara Partai Demokrat khususnya suara Pemohon menjadi 11.020 (sebelas ribu dua puluh) suara.

2. PDIP mengalami penambahan jumlah suara.

Jumlah suara Partai PDIP menurut Termohon 58706 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam) suara sedangkan menurut Pemohon Jumlah suara PDIP seharusnya hanya 58.219 (lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas) Suara.

3. Golkar mengalami penambahan jumlah suara.

Jumlah suara Partai Golkar menurut Termohon 27.424 (dua puluh tujuh empat ratus dua puluh empat) suara sedangkan menurut Pemohon Jumlah suara Partai Golkar 27.012 (dua puluh tujuh ribu dua belas) suara.



4. Gerindra mengalami penambahan jumlah suara.

Jumlah suara Partai Gerindra menurut Termohon 37.053 (tiga puluh tujuh ribu lima puluh tiga) suara sedangkan menurut Pemohon jumlah suara Partai Gerindra 36.714 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat belas) suara.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 2 (dua) Provinsi Sulawesi Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan 2 (dua) Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara

No	Dapil	Perolehan suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	MINAHASA UTARA	6.225	8.106	(-) 1.881	P-... s/d P-...
2	KOTA BITUNG	2.231	2.914	(-) 683	P-... s/d P-...

V. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II,



Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua.

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikuti sertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:



- Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Daerah Pemilihan 2 (dua) Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara
- Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 2 (dua) Propinsi Sulawesi Utara sesuai Tabel berikut:

No	Dapil	Perolehan Suara Pemohon
1	Minahasa Utara	8.106
2	Kota Bitung	3114
	Jumlah Suara Sah	11220

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-7.17.57.716 sampai dengan bukti P-7.17.57.740, dan bukti P-7.17.57.742 sampai dengan P-7.17.57.757 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-7.17.57.716 : Model DC KPU Propinsi Sulawesi Utara
2. P-7.17.57.717 : MODEL DB KPUD KABUPATEN MINAHASA
3. P-7.17.57.718 : MODEL DB KPUD KOTA BITUNG
4. P-7.17.57.719 : MODEL DA 1 Kabupaten Minahasa Utara
5. P-7.17.57.720 : Model DA 1 KPU KOTA BITUNG
6. P-7.17.57.721 : Model D1Kabupaten Minahasa Utara
7. P-7.17.57.722 : Model C1 Kabupaten Minahasa Utara
8. P-7.17.57.723 : Model C1 DesaKalawat, Kabupaten Minahasa Utara
9. P-7.17.57.724 : Model C1 Desa Kawangkoan Baru, Minahasa Utara
10. P-7.17.57.725 : Model C1 Desa Kawangkoan Minahasa Utara.
11. P-7.17.57.726 : Model C1 Des Maumbi KalawatMinahasa Utara.
12. P-7.17.57.727 : Model C1 Desa Tatelu Rondor Minahasa Utara.
13. P-7.17.57.728 : Model C1Desa Tetey Dimembe Minahasa Utara.
14. P-7.17.57.729 : Model C1 Kawiley Kauditan Minahasa Utara.
15. P-7.17.57.730 : Model C1 Desa Serei Kauditan Minahasa Utara
16. P-7.17.57.731 : ModelC1 Desa Munte Likupang Barat Minahasa Utara
17. P-7.17.57.732 : Model C1 Desa Kolongan Likupang Barat Minahasa Utara



18. P-7.17.57.733 : Model C1 Desa Talawaan Likupang Barat Minahasa Utara
19. P-7.17.57.734 : Model C1 Desa Manembo Atas Matuari Kota Bitung
20. P-7.17.57.735 : Model C1 Desa Sagerat Matuari Kota Bitung
21. P-7.17.57.736 : Model C1 Desa Sagerat Matuari Weru 1 Matuari Kota Bitung
22. P-7.17.57.737 : Model C1 Desa Sagerat Matuari Weru 2 Matuari Kota Bitung
23. P-7.17.57.738 : Model C1 Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung.
24. P-7.17.57.739 : Model DA1 Kecamatan Maesa Kota Bitung
25. P-7.17.57.740 : Model C1 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung
26. P-7.17.57.742 : Model C1 Kecamatan Matuari Bitung
27. P-7.17.57.743 : Model C1 Kecamatan Girian Bitung
28. P-7.17.57.744 : Model DA1 Kecamatan Madidir Kota Bitung
29. P-7.17.57.745 : Model DA1 Kecamatan Lembe Utara Kota Bitung
30. P-7.17.57.746 : Model DA1 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
31. P-7.17.57.747 : Model DA1 Kecamatan Maesa Kota Bitung
32. P-7.17.57.748 : Model DA1 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung
33. P-7.17.57.749 : Model DA1 Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung
34. P-7.17.57.750 : Model DA1 Kecamatan Matuari Bitung
35. P-7.17.57.751 : Model DA1 Kecamatan Matuari Bitung
36. P-7.17.57.752 : 8.a – Surat dari Bawaslu Sulawesi Utara ditujukan kepada Ketua Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta.
37. P7.17.57.753 : Surat pengaduan dari caleg Golkar dapil 2 Minahasa Utara atas nama Maxiemillian Pratasik bahwa terjadi pembukaan kotak suara di Kab. Minahasa Utara Desa Paslaten tanggal 19 Mei 2014 oleh oknum PPK Kec.Kauditan dan Kec.Kema di gudang KUD yang mana tersimpan semua kotak suara Kec.Kauditan dan Kec.Kema dilakukan tanpa rekomendasi Bawaslu dan waktu itu pemohon sudah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.



38. P.7.17.57.754 : Tanda bukti penerimaan laporan No. 10/Panwaslu-Kdt/LP/Pileg/V/2014 oleh Maxiemillian Pratasik alamat Desa Paslaten.
39. P-7.17.57.755 : Kliping korang Manado Post tanggal 28 Mei 2014 judul "isu kotak suara dibuka merebak" diduga dilakukan oleh KPU.
40. P-7.17.57.756 : Kliping Koran sindo tanggal 22 Mei 2014 berjudul "KPU Minut Disorot Bawaslu Sulut". "Buka kotak suara tanpa rekomendasi resmi."
41. P-7.17.57.757 : Foto pembukaan kotak suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari



setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum

1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscur libel*); tidak dapat menjelaskan secara rinci asal-usul suara yang diklaim oleh Pemohon; tidak dapat menjelaskan signifikansi penambahan suara terhadap perolehan kursi; tidak konsisten antara posita dan petitum; tidak dapat menyajikan data-data persandingan suara Termohon dengan yang diklaim oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



1.3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur jangka waktu pengajuan permohonan yaitu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
2. Bahwa Pasal 39 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai perbaikan Permohonan yaitu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan telah diterima oleh Panitera sebelum sidang Panel berikutnya.
3. Bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan.
4. Bahwa namun demikian, Pemohon telah merubah sebagian pokok-pokok dalam permohonan sehingga memunculkan materi sengketa yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam permohonan yang telah memenuhi syarat tenggang waktu tersebut.
5. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara yang objek permohonan yang tidak ada dalam permohonan yang diserahkan dalam permohonan awal (3x24 jam setelah penetapan hasil pemilu tingkat nasional) dan baru dimunculkan dalam perbaikan materi permohonan oleh pemohon setelah sidang pemeriksaan pendahuluan (1x24 jam) yang diregistrasi oleh MK pada tanggal 24 Mei 2014, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada dipenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:



2.4.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon di Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara 2 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan perhitungan antara C1, DA-1, dengan DB-1 Kabupaten Minahasa Utara dan C1 dan DA-1 Kota Bitung (vide Permohonan hal. 129)
- b. Bahwa Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana Pemohon juga tidak memberikan hitungan mengenai jumlah suara versi Pemohon, baik suara yang hilang dan digelembungkan, maupun selisih suara.
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- d. Bahwa terhadap data yang diajukan oleh Pemohon dalam tabel: Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon (Perseorangan) di Daerah Pemilihan 2 (Dua) Sulut Propinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Sulawesi Utara, tidak menunjukkan Nomor Urut Calon dan nama Calon yang dimaksud, sehingga obyek keberatan Pemohon tidak jelas.
- e. Perolehan Suara Partai Demokrat pada Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Dapil Sulut 2 (Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung) berdasarkan DB-1 DPRD Provinsi:

No.	DAPIL	Perolehan Suara	Alat Bukti Termohon
		Termohon	
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Sulawesi Utara 2 (Bitung)	11.809	T-7.1 s.d. T-7.13
2.	Sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara)	19.937	T-7.14 s.d T-7. 41
jumlah		31.746	



III. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-7.Sulut.II.1 sampai dengan bukti T-7.Sulut.II.38 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti T-7. Sulut.II.1 : C1 Plano TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
2. Bukti T-7. Sulut.II.2 : C1 TPS 2, TPS 4, C1 Plano TPS 8, TPS 10 Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Bukti T-7. Sulut.II.3 : C1 Plano TPS 2 dan C1 TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
4. Bukti T-7. Sulut.II.4 : C1 TPS 3, TPS 4, TPS 8, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 16 dan C1 Plano TPS 6 Kelurahan Bintung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
5. Bukti T-7. Sulut.II.5 : C1 TPS 2, TPS 5 Kelurahan Kateturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung;
6. Bukti T-7. Sulut.II.6 : DB1 Kota Bitung;



7. Bukti T-7. Sulut.II.7 : DA1 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
8. Bukti T-7. Sulut.II.8 : DA1 Kecamatan Lembe Utara Kota Bitung;
9. Bukti T-7. Sulut.II.9 : DA1 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
10. Bukti T-7. Sulut.II.10 : DA1 Kecamatan Girian Kota Bitung;
11. Bukti T-7. Sulut.II.11 : Lampiran Model C1(rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 2 Kelurahan Sampiri Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
12. Bukti T-7. Sulut.II.12 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 1 dan 3 Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
13. Bukti T-7. Sulut.II.13 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 2 Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
14. Bukti T-7. Sulut.II.14 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 1 dan TPS 2 Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
15. Bukti T-7. Sulut.II.15 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Matumbi Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
16. Bukti T-7. Sulut.II.16 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 3 Desa Tremen Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
17. Bukti T-7. Sulut.II.17 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 3 Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
18. Bukti T-7. Sulut.II.18 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 1 dan TPS 2 Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
19. Bukti T-7. Sulut.II.19 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 2 dan TPS 4 Desa Watudambo Dua Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;



20. Bukti T-7. Sulut.II.20 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS1 dan TPS 2 Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
21. Bukti T-7. Sulut.II.21 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 1, dan 2 Desa Kaasar Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
22. Bukti T-7. Sulut.II.22 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 2 dan 3 Desa Kaima Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
23. Bukti T-7. Sulut.II.23 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 2, 3, dan 1 Desa Kauditan Dua Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
24. Bukti T-7. Sulut.II.24 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 1 Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
25. Bukti T-7. Sulut.II.25 : Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 3, 4, dan 5 Desa Treman Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
26. Bukti T-7.Sulut.II.26 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Desa Kema Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
27. Bukti T-7. Sulut.II.27 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
28. Bukti T-7. Sulut.II.28 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;



29. Bukti T-7. Sulut.II.29 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
30. Bukti T-7. Sulut.II.29 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
31. Bukti T-7. Sulut.II.31 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
32. Bukti T-7. Sulut.II.32 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Airmadidi Kabupate Minahasa Utara;
33. Bukti T-7. Sulut.II.33 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
34. Bukti T-7. Sulut.II.34 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
35. Bukti T-7. Sulut.II.35 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan kelurahan dalam pemilu anggota



- DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
36. Bukti T-7. Sulut.II.36 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
37. Bukti T-7. Sulut.II.37 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
38. Bukti T-7. Sulut.II.37 : Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 pukul 21.40 WIB;

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 10.23 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 09.42 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Provinsi Sulawesi Utara 2.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta



Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus



memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai Demokrat) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7 (tujuh). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu



pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai Dapil Provinsi Sulawesi Utara 2 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Provinsi Sulawesi Utara 2 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Provinsi Sulawesi Utara 2, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Sedangkan eksepsi Termohon mengenai waktu pengajuan permohonan Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.7] dan paragraf [3.9]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Termohon yang menyatakan dalil Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), Mahkamah akan memeriksanya bersama-sama dengan pokok permohonan.



Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Sulawesi Utara 2

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 2 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

Pemohon mendalilkan kehilangan 1.881 suara di Kabupaten Minahasa Utara, dari yang seharusnya memperoleh 8.106 suara menjadi hanya 6.225 suara; dan kehilangan 683 suara di Kota Bitung, dari yang seharusnya 2.914 suara menjadi 2.231 suara.

Sedangkan di Dapil Sulawesi Utara 2 menurut Pemohon perolehan PDIP bertambah 487 suara, dari seharusnya 58.219 suara menjadi 58.706 suara. Perolehan Partai Golkar bertambah 412 suara, dari seharusnya 27.012 suara menjadi 27.424 suara. Perolehan Partai Gerindra bertambah 339 suara, dari seharusnya 36.714 suara menjadi 37.053 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-7.17.57.716** sampai dengan **bukti P-7.17.57.740**, dan **bukti P-7.17.57.742** sampai dengan **bukti P-7.17.57.757**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-7.Sulut.II.1** sampai dengan **bukti T-7.Sulut.II.38**.

Setelah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menilai permohonan Pemohon hanya mendalilkan kehilangan 1.881 suara di Kabupaten Minahasa Utara dan kehilangan 683 suara di Kota Bitung, namun tidak menguraikan lebih rinci mengenai lokasi atau peristiwa yang mengakibatkan kehilangan suara dimaksud. Demikian pula dalil Pemohon mengenai penambahan atau pengelembungan



perolehan suara untuk PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra tidak diuraikan lebih lanjut sehingga tidak dapat diketahui dimana dan bagaimana hilangnya perolehan suara masing-masing partai politik. Hal demikian, menurut Mahkamah, mengakibatkan alat bukti yang diajukan Pemohon kehilangan relevansi karena tidak jelasnya dalil yang harus dibuktikan oleh alat bukti tertulis dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Sulawesi Utara 2 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Hanura/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto**PANITERA PENGANTI,**

ttd

Mardian Wibowo

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA